

Kebaikan atau Ancaman? Model *Analytic Hierarchy Process* untuk Penilaian Risiko Pendanaan Terorisme

I Made Wisnu Wardhana 

Universitas Indonesia, Indonesia

Korespondensi penulis: madewisnuxx@gmail.com

Kata Kunci:

Organisasi Nirlaba,
Pendanaan Terorisme,
Penilaian Risiko

Abstrak

Penyalahgunaan organisasi nirlaba (*non-profit organisations/NPOs*) untuk pendanaan terorisme di Indonesia merupakan tantangan yang berkelanjutan, baik melalui entitas terdaftar maupun tidak terdaftar yang beroperasi dengan kedok kegiatan kemanusiaan, keagamaan, atau pendidikan. Meskipun telah terdapat kerangka hukum, seperti Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme Tahun 2013, penegakan hukum dan pengawasan regulasi masih terbatas dan cenderung terfragmentasi. Penelitian ini mengusulkan suatu kerangka kerja terstruktur dan berbasis empiris untuk menilai risiko pendanaan terorisme pada NPO di Indonesia dengan menggunakan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP). Model ini dikembangkan berdasarkan penelitian doktoral Wardhana yang mengidentifikasi delapan indikator utama NPO berisiko tinggi melalui analisis kualitatif. Indikator-indikator tersebut dikelompokkan ke dalam dimensi internal dan eksternal, serta diberikan bobot tetap berdasarkan relevansi empiris dan konteks operasional. Sebanyak sebelas studi kasus terverifikasi dianalisis menggunakan model ini untuk menghasilkan skor ancaman yang divisualisasikan dalam matriks risiko, sehingga memungkinkan klasifikasi NPO ke dalam kategori risiko rendah, sedang, dan tinggi. Model ini meningkatkan konsistensi analisis intelijen dan pengawasan regulasi, serta menyediakan instrumen praktis untuk penetapan prioritas pengawasan dan alokasi sumber daya. Selain itu, kerangka ini berpotensi diadopsi dalam konteks kontra-terorisme regional dan internasional, khususnya di yurisdiksi dengan kapasitas penegakan hukum yang terbatas.

Dikirimkan: 15 Mei 2025

Diterima: 15 Desember 2025

Diterbitkan: 31 Desember 2025

Copyright (c) Author



Untuk mensitasi artikel ini: Wardhana, I. M. W. 2025. Kebaikan atau Ancaman? Model *Analytic Hierarchy Process* untuk Penilaian Risiko Pendanaan Terorisme. *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism* 4(1):30-48, <https://doi.org/10.59593/amlcft.2025.v4i1.266>

Pendahuluan

Pendanaan terorisme di Indonesia semakin berkembang secara kompleks dan adaptif, dengan organisasi nirlaba (*non-profit organisations/NPOs*) muncul sebagai salah satu

kerentanan yang bersifat persisten.¹ Meskipun Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme telah diberlakukan pada tahun 2013, berbagai penelitian terkini serta operasi penegakan hukum menunjukkan bahwa jaringan teroris masih mengeksploitasi NPO, baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang beroperasi dengan kedok kegiatan kemanusiaan, keagamaan, atau pendidikan.² Organisasi-organisasi tersebut kerap beroperasi dalam wilayah hukum abu-abu dan regulasi, antara lain dengan menggunakan rekening bank pribadi, penggalangan dana melalui media sosial, serta jaringan donasi informal untuk mendukung aktivitas radikal, perekrutan, maupun penyaluran dana ke wilayah konflik.³ Pola dan taktik yang terus berkembang ini menyoroti keterbatasan sistem pemantauan yang ada dan menegaskan kebutuhan akan instrumen identifikasi risiko yang lebih strategis.⁴

Urgensi permasalahan ini semakin meningkat seiring dengan besarnya skala sektor nirlaba di Indonesia. Dengan lebih dari 500.000 NPO yang terdaftar dan jumlah entitas tidak terdaftar yang belum dapat dipastikan, upaya membedakan antara pelaku masyarakat sipil yang sah dan organisasi berisiko tinggi menjadi tantangan yang semakin besar.⁵ Pendekatan yang digunakan saat ini masih cenderung bersifat reaktif, terfragmentasi, dan belum memadai untuk menghadapi lanskap ancaman yang dinamis.⁶ Pemantauan secara menyeluruh tanpa perbedaan atau penerapan kerangka regulasi yang seragam tidak lagi relevan. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang terstruktur dan berbasis bukti yang memungkinkan lembaga berwenang untuk memprioritaskan pengawasan serta mengoptimalkan sumber daya intelijen dan penegakan hukum yang terbatas melalui diferensiasi risiko.⁷

Meskipun pendanaan terorisme melalui organisasi NPO telah banyak dibahas dalam literatur, sebagian besar penelitian yang ada masih bersifat konseptual, dengan fokus pada kerangka regulasi dan pendekatan teoretis, alih-alih pada model yang diuji secara empiris atau bersifat operasional. Penelitian-penelitian awal mengamati bahwa sekuritisasi pendanaan NPO sebagian besar diperlakukan sebagai isu politik dan normatif, tanpa didukung oleh kerangka penilaian yang terukur untuk mengevaluasi risiko pada tingkat organisasi.⁸ Demikian pula, studi yang menganalisis legislasi kontra-terorisme sebelum dan sesudah peristiwa 9/11, dan menemukan bahwa respons hukum dan kebijakan cenderung membatasi aktivitas amal, namun tidak menyediakan instrumen analitis yang konkret untuk diferensiasi risiko.⁹ Dalam konteks Indonesia, penelitian mengenai hukum dan kebijakan nasional terkait pendanaan terorisme menemukan bahwa mekanisme yang ada masih bersifat terfragmentasi dan berorientasi pada kepatuhan semata.¹⁰ Penelitian sebelumnya juga mengidentifikasi penyalahgunaan lembaga amal Islam untuk pendanaan terorisme dengan menguraikan sejumlah modus operandi dan

¹ Laksmi, "Nexus between Charities and Terrorist Financing in Indonesia"; Laksmi, "An Analysis of Government Capabilities in Countering Terrorist Financing in Indonesia."

² PPATK, "Laporan Hasil Riset Analisis Strategis: Risiko Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Periode Data Riset 2013 s.d 2015)."

³ Berrebi and Yonah, "Terrorism and Philanthropy: The Effect of Terror Attacks on the Scope of Giving by Individuals and Households"; Rose, "Terrorism Financing in Foreign Conflict Zones."

⁴ Lynn Bell, "Terrorist Abuse of Non-Profits and Charities: A Proactive Approach to Preventing Terrorist Financing."

⁵ Wardhana, "The Analysis of Non-Profit Organisations in Terrorism Financing in Indonesia."

⁶ Levitt, "Terrorist Abuse of Charity in the Age of the Islamic State and the Syria War"; Romaniuk and Keatinge, "Protecting Charities from Terrorists ... and Counterterrorists: FATF and the Global Effort to Prevent Terrorist Financing through the Non-Profit Sector."

⁷ FATF, "Best Practices Combating the Abuse of Non-Profit Organisations (Recommendation 8)"; PPATK, "Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal"; PPATK, "Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme."

⁸ Watson and Burles, "Regulating NGO funding: Securitizing the political."

⁹ Bolleyer and Gauja, "Combating terrorism by constraining charities? Charity and counter-terrorism legislation before and after 9/11."

¹⁰ Afriansyah dkk., "Indonesia's Laws and Policies in Combatting Terrorism Financing."

upaya penanggulangan; namun, kajian tersebut masih bersifat deskriptif dan belum dilengkapi dengan kerangka penilaian yang terukur.¹¹ Sejalan dengan itu, literatur lain menegaskan bahwa meskipun rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF) telah memperkuat norma global terkait pengawasan sektor nirlaba, penerjemahan standar tersebut ke dalam model berbasis risiko yang terukur dan operasional masih belum berkembang secara memadai.¹² Secara keseluruhan, berbagai kajian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar literatur yang ada masih berada pada tataran oleh pendekatan konseptual atau regulatif. Berbeda dengan pendekatan tersebut, artikel ini memperkenalkan suatu kerangka kerja yang berbasis empiris dan terukur dengan menggunakan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP) untuk menilai risiko pendanaan terorisme pada NPO secara sistematis.

Sejalan dengan itu, sejumlah laporan bersama pemerintah dan antar-lembaga telah berhasil mengidentifikasi karakteristik risiko yang berkaitan dengan NPO berisiko tinggi, namun belum terdapat kemajuan yang nyata dalam pengembangan maupun institusionalisasi suatu model penilaian yang terstandarisasi.¹³ Terobosan penting muncul melalui disertasi doctoral Wardhana, yang mengidentifikasi delapan karakteristik kritis yang umum ditemukan pada NPO berisiko tinggi di Indonesia. Akan tetapi, disertasi tersebut masih bersifat kualitatif, sehingga menyisakan ruang bagi bias dan subjektivitas dalam penerapannya.¹⁴ Dengan bertumpu pada temuan tersebut, artikel ini menjawab kesenjangan yang ada dengan mengusulkan suatu kerangka kerja yang disempurnakan dan layak diterapkan secara operasional melalui penggunaan metode AHP. Model ini memperkenalkan struktur dua dimensi, yaitu indikator internal dan indikator eksternal, untuk menilai profil risiko NPO secara kuantitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan deteksi dini, menjamin konsistensi penilaian, serta memungkinkan lembaga regulator dan aparat intelijen menerapkan pengawasan yang terarah dan berbasis bukti terhadap NPO yang terlibat atau berpotensi terlibat dalam pendanaan terorisme.

Tinjauan Pustaka

Disertasi dasar yang menjadi rujukan penelitian ini mengidentifikasi delapan karakteristik kritis yang mendefinisikan organisasi nirlaba (*non-profit organisations/NPOs*) berisiko tinggi dan rentan terhadap eksploitasi dalam pendanaan terorisme dalam konteks Indonesia.¹⁵ Karakteristik tersebut diperoleh melalui analisis mendalam terhadap studi kasus, wawancara dengan para ahli, serta penilaian regional, dan secara kolektif memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana NPO dapat terlibat, baik secara sengaja maupun tidak disengaja, dalam jaringan pendanaan terorisme. Delapan karakteristik tersebut meliputi: (1) status hukum NPO, yang membedakan antara entitas terdaftar dan tidak terdaftar; (2) jenis layanan yang diberikan, dengan fokus pada kegiatan keagamaan, kemanusiaan, atau pendidikan yang kerap digunakan sebagai kedok; (3) jenis rekening bank yang digunakan untuk penggalangan dana, baik rekening pribadi maupun rekening organisasi; (4) metode promosi, khususnya pemanfaatan media sosial dan platform daring; (5) lokasi penggalangan dana, baik di tingkat lokal maupun internasional; (6) wilayah penyaluran dana, yang umumnya diarahkan ke daerah konflik atau wilayah berisiko tinggi; (7) pola eksploitasi, baik melalui keterlibatan langsung maupun penyalahgunaan tidak langsung oleh individu yang berafiliasi; serta (8) profil aktor potensial, yang mencakup pengurus, donatur, dan operatif teroris yang tertanam dalam

¹¹ Yunanto dkk., "Misuse of Islamic Charity for Terrorism in Indonesia: Modus, Countermeasures, and Challenges."

¹² Romaniuk and Keatinge, "Protecting charities from terrorists ... and counterterrorists: FATF and the global effort to prevent terrorist financing through the non-profit sector."

¹³ AUSTRAC, "Regional Risk Assessment 2017"; AUSTRAC, "2018 Non-Profit Organisations & Terrorism Financing Red Flag Indicators"; AUSTRAC, "Regional Risk Assessment 2016 Southeast Asia & Australia."

¹⁴ Wardhana, "The Analysis of Non-Profit Organisations in Terrorism Financing in Indonesia."

¹⁵ Wardhana, "An Indonesian Perspective on Terror Financing Investigation."

struktur NPO. Kedelapan dimensi tersebut menjadi dasar pembentukan model penilaian risiko tinggi yang disesuaikan dengan lanskap regulasi, sosial, dan keagamaan Indonesia yang khas. Pengenalan dan evaluasi sistematis terhadap faktor-faktor ini merupakan langkah esensial dalam pengembangan strategi mitigasi yang terarah serta dalam memperkuat kerangka nasional pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme.

AHP telah diakui secara luas dalam literatur akademik sebagai metodologi yang andal untuk menangani permasalahan pengambilan keputusan yang kompleks,¹⁶ khususnya dalam konteks kontra-terorisme, di mana penilaian kualitatif dan data kuantitatif harus diintegrasikan secara simultan. AHP telah diterapkan dalam berbagai penelitian untuk menetapkan prioritas ancaman, aktor, serta kerentanan organisasi.¹⁷ Salah satu penelitian menunjukkan nilai tambah dari penggabungan AHP dengan *Social Network Analysis* (SNA) dalam mengidentifikasi dan memberi peringkat simpul-simpul teroris kunci pada peristiwa serangan Mumbai 26/11, sehingga menyediakan alternatif yang lebih terstruktur dibandingkan dengan ukuran sentralitas tradisional.¹⁸ Penulis yang sama kemudian juga menggunakan kerangka gabungan SNA–AHP untuk mengevaluasi dan memberi peringkat organisasi teroris yang beroperasi di India pada periode 2000–2003.¹⁹ Demikian pula, penelitian lain menerapkan model hibrida AHP–TOPSIS untuk memberi peringkat sasaran terorisme berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh para ahli, yang menunjukkan fleksibilitas AHP dalam menangani berbagai dimensi ancaman.²⁰ Secara keseluruhan, berbagai studi tersebut menegaskan bahwa AHP efektif dalam menetapkan bobot relatif terhadap sejumlah indikator, mengurangi bias subjektif, serta meningkatkan transparansi dalam evaluasi ancaman, sehingga menjadikannya metode yang disukai untuk analisis multikriteria dalam ranah penelitian kontra-terorisme.

Metodologi

Penerapan AHP untuk menilai NPO berisiko tinggi dilakukan melalui serangkaian tahapan yang sistematis. *Pertama*, disusun suatu struktur hierarkis yang dimulai dari tujuan utama, kemudian diikuti oleh kriteria dan sub-kriteria yang relevan. *Kedua*, para ahli melakukan penilaian terhadap tingkat kepentingan masing-masing kriteria guna menentukan bobot relatifnya. *Ketiga*, bobot numerik dihitung berdasarkan hasil penilaian tersebut. *Keempat*, setiap kasus NPO dievaluasi berdasarkan kriteria yang telah diberi bobot. Terakhir, skor-skor tersebut diagregasikan untuk menghasilkan pemeringkatan risiko NPO secara prioritas. Setiap tahapan ini akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian-bagian berikutnya.

Hierarki Indikator

Pengembangan model penilaian risiko berbasis AHP diawali dengan pembentukan struktur hierarki yang jelas, dengan tujuan utama untuk menilai dan memprioritaskan risiko keterlibatan NPO dalam pendanaan terorisme. Dengan merujuk pada disertasi dasar, delapan indikator utama diidentifikasi dan dikelompokkan ke dalam dua dimensi utama, yaitu dimensi internal dan dimensi eksternal. Dimensi internal mencakup faktor-faktor yang melekat pada operasional organisasi, termasuk status hukum, jenis layanan yang diberikan, penggunaan rekening bank, metode promosi, keterlibatan yang bersifat komplit (*complicit involvement*), serta aktor internal seperti pengurus dan staf. Sementara itu, dimensi eksternal merefleksikan eksposur organisasi

¹⁶ Saaty, *How to Make a Decision: The Analytic Hierarchy Process*.

¹⁷ Febriansyah and Riadi, “Analysis on Predicting Cyberterrorism Using AHP (Analytical Hierarchy Process) Method”; Li dkk., “Optimal Resource Allocation for Anti-Terrorism in Protecting Overpass Bridge Based on AHP Risk Assessment Model.”

¹⁸ Choudhary and Singh, “Ranking Terrorist Nodes of 26/11 Mumbai Attack Using Analytical Hierarchy Process with Social Network Analysis.”

¹⁹ Choudary and Singh, “Ranking Terrorist Organizations Network in India Using Combined Sna-Ahp Approach.”

²⁰ Fox, Ormond, and Williams, “Ranking Terrorist Targets Using a Hybrid AHP–TOPSIS Methodology.”

ke luar, yang meliputi lokasi penggalangan dana dan penyaluran dana, kasus eksploitasi eksternal, serta keterlibatan donatur, penerima manfaat, atau operatif teroris. Secara keseluruhan, indikator-indikator tersebut membentuk kriteria inti dalam model AHP dan selanjutnya dapat dirinci ke dalam sub-kriteria untuk menangkap faktor risiko yang lebih spesifik (lihat Tabel 1).

Tabel 1. Hierarki Indikator

Dimensi	Indikator	Sub-indikator
Internal	Status Hukum	Terdaftar Tidak terdaftar
	Jenis Layanan	Kemanusiaan Keagamaan Pendidikan
	Rekening Bank	Organisasi Pribadi
	Metode Promosi	Tradisional Modern
	Jenis Eksploitasi Aktor Potensial	Terlibat (<i>Complicit</i>) Pegawai / Staf
Eksternal	Penggalangan Dana	Domestik Luar Negeri
	Distribusi Dana	Domestik Luar Negeri
	Jenis Eksploitasi Aktor Potensial	Dieksploitasi (<i>Exploited</i>) Donatur Penerima Manfaat Terroris

Sumber: Wardhana (2023)

Alasan pemisahan kedua dimensi tersebut terletak pada kebutuhan untuk membedakan antara faktor-faktor yang dapat dikendalikan secara langsung oleh organisasi (dimensi internal) dan faktor-faktor yang dibentuk oleh dinamika kontekstual serta relasional yang lebih luas (dimensi eksternal). Pemisahan ini tidak hanya mempermudah penerapan intervensi regulatif yang lebih terarah—seperti reformasi tata kelola dibandingkan dengan uji tuntas (*due diligence*) eksternal—tetapi juga selaras dengan praktik terbaik manajemen risiko, yang menuntut penilaian terhadap kerentanan endogen dan ancaman eksogen secara bersamaan. Dengan menganalisis kedua dimensi tersebut secara terpisah, model ini menjamin proses penilaian risiko yang lebih komprehensif dan aplikatif, serta disesuaikan dengan kompleksitas nyata pendanaan terorisme di Indonesia.

Tingkat Signifikansi: Penerapan Modifikasi Skala Saaty

Pemahaman terhadap tingkat kepentingan relatif dari setiap indikator risiko merupakan hal yang esensial untuk menilai secara akurat tingkat ancaman yang ditimbulkan oleh NPO yang berpotensi terlibat dalam pendanaan terorisme. Meskipun disertasi dasar telah mengidentifikasi sejumlah indikator kunci—seperti status hukum dan pola penyaluran dana—tingkat pengaruh masing-masing indikator terhadap risiko keseluruhan tidaklah seragam. Tantangan utama terletak pada bagaimana menentukan secara sistematis indikator mana yang memiliki bobot lebih besar. Pendekatan AHP konvensional menggunakan skala sembilan poin Saaty untuk perbandingan berpasangan, yang menawarkan tingkat presisi tinggi, namun dalam praktiknya sering menimbulkan subjektivitas serta beban kognitif bagi para penilai. Untuk meningkatkan konsistensi dan kemudahan penerapan, penelitian ini mengadopsi model tingkat signifikansi tiga level yang disederhanakan, yaitu kurang signifikan, signifikan, dan sangat signifikan, yang masing-masing merefleksikan tingkat pengaruh suatu indikator terhadap profil risiko secara

keseluruhan (lihat Tabel 2). Pendekatan yang disederhanakan ini tetap menjaga integritas analitis, sekaligus meningkatkan kejelasan dan keterterapan model dalam konteks analisis intelijen dan pengawasan regulasi.

Tabel 2. Tingkat Signifikansi

Tingkat Signifikansi	Skor	Deskripsi
Kurang Signifikan	1	Pengaruh minimal
Signifikan	2	Pengaruh sedang
Sangat Signifikan	3	Pengaruh substansial

Pembobotan Sub-Indikator

Pemberian bobot kuantitatif terhadap setiap indikator merupakan tahapan krusial dalam kerangka AHP, karena memastikan bahwa setiap faktor dievaluasi secara proporsional berdasarkan tingkat relevansinya terhadap risiko pendanaan terorisme. Model ini membagi indikator ke dalam dua dimensi, yaitu dimensi internal (enam indikator) dan dimensi eksternal (empat indikator), dengan total bobot pada masing-masing dimensi dinormalisasi sehingga berjumlah 1,00. Meskipun pembobotan yang sama secara teoritis dimungkinkan, penerapan praktis menunjukkan bahwa beberapa indikator—seperti penggunaan rekening bank pribadi atau status hukum yang tidak terdaftar—memiliki keterkaitan yang lebih kuat dengan risiko dibandingkan indikator lain, seperti jenis layanan yang diberikan. Demikian pula, dalam dimensi eksternal, penggalangan dana lintas negara dan penyaluran dana ke luar negeri umumnya mengindikasikan tingkat ancaman yang lebih tinggi dibandingkan dengan aktivitas yang bersifat domestik. Perbedaan-perbedaan tersebut menuntut penerapan pendekatan pembobotan yang terdiferensiasi, yang dipandu oleh bukti empiris dan pertimbangan para ahli. Penetapan tingkat signifikansi masing-masing indikator pada tahap awal secara langsung memengaruhi alokasi bobot dan penentuan prioritas, serta membentuk landasan analitis bagi penilaian risiko akhir. Proses pembobotan selanjutnya dihitung menggunakan rumus normalisasi standar, sebagaimana diuraikan pada bagian berikutnya.

$$Weight (W_i) = \frac{Significance_i}{\sum_{t=1}^n Significance_t}$$

W_i : Bobot yang diberikan kepada sub-indikator ke- i

$Significance_i$: Skor signifikansi dan sub-indikator ke i

$Significance_t$: Total signifikansi (jumlah) dari seluruh sub-indikator ke- t

Dalam penelitian ini, pembobotan terhadap indikator risiko internal dan eksternal ditetapkan secara tetap (*fixed*), dengan berlandaskan pada temuan disertasi doktoral dasar yang menelaah sebelas kasus terverifikasi NPO berisiko tinggi yang terlibat dalam pendanaan terorisme di Indonesia. Pembobotan tersebut selanjutnya diinterpretasikan kembali oleh penulis melalui analisis kontekstual atas data kasus, guna memastikan bahwa model tidak hanya merefleksikan pola empiris, tetapi juga memiliki relevansi operasional.²¹ Setiap sub-indikator

²¹ Meskipun skema pembobotan tetap meningkatkan konsistensi dan ketelitian analitis dalam konteks Indonesia, skema ini tidak dimaksudkan untuk dijadikan sebagai pola universal. Bobot yang diberikan mencerminkan interpretasi penulis terhadap tesis dasar dan disesuaikan dengan lanskap peraturan, operasional, dan ancaman di Indonesia. Penerapan lebih lanjut model ini di yurisdiksi lain—atau sebagai respons terhadap perubahan tren pendanaan terorisme—akan memerlukan penilaian ahli dan adaptasi kontekstual. Fleksibilitas tersebut memungkinkan model untuk tetap kuat secara metodologis dan responsif terhadap risiko yang berkembang, sekaligus mempertahankan landasan yang kuat dalam analisis yang berdasarkan informasi empiris..

diberikan tingkat signifikansi, yang berkisar dari 1 (kurang signifikan) hingga 3 (sangat signifikan), yang kemudian dinormalisasi untuk memperoleh bobot relatifnya dalam kerangka AHP. Pada dimensi internal, indikator-indikator seperti status hukum tidak terdaftar, penggunaan rekening bank pribadi, keterlibatan orang dalam (insider involvement), serta metode promosi modern diberikan tingkat signifikansi tertinggi (level 3), karena keterkaitannya yang konsisten dengan keterlibatan langsung dan penyalahgunaan yang disengaja. Sebaliknya, faktor-faktor seperti status terdaftar, penggunaan rekening organisasi, dan layanan pendidikan diberi bobot yang lebih rendah, yang mencerminkan tingkat risiko operasional yang relatif lebih kecil.

Demikian pula, pada dimensi eksternal, tingkat signifikansi ditetapkan berdasarkan frekuensi dan tingkat keparahan yang teramati dalam studi kasus. Penggalangan dana domestik dan penyaluran dana domestik diberikan bobot tertinggi (level 3), karena lebih sering terjadi dan kerap bergantung pada mekanisme informal yang tidak teratur, sehingga memungkinkan dukungan berkelanjutan terhadap jaringan radikal. Penggalangan dana dan penyaluran dana lintas negara, meskipun tetap relevan, diberikan bobot yang lebih rendah karena adanya keterbatasan logistik serta pengawasan internasional yang lebih ketat. Jenis eksploitasi, khususnya dalam hal NPO yang disalahgunakan tanpa sepengetahuannya, dipandang memiliki tingkat signifikansi yang lebih rendah (level 1), karena melibatkan tingkat kesengajaan yang lebih kecil dan pada umumnya dapat dimitigasi melalui langkah-langkah kepatuhan. Di antara aktor eksternal, operatif teroris diberikan bobot tertinggi (level 3) karena keterkaitannya secara langsung dengan tindakan kekerasan, diikuti oleh penerima manfaat (*beneficiaries*) pada level 2, dan kemudian donatur pada level 1, yang keterlibatannya umumnya bersifat tidak langsung. Secara keseluruhan, pembobotan tetap ini menyediakan dasar yang konsisten dan berbasis empiris untuk memprioritaskan risiko pada NPO dalam konteks Indonesia (lihat Tabel 3).

Tabel 3. Bobot Tetap

Indikator	Sub-indikator	Tingkat Signifikansi	Bobot
Faktor Internal			
Status hukum NPO	Terdaftar	2	0,077
	Tidak terdaftar	3	0,115
	Kemanusiaan	3	0,115
Jenis layanan NPO	Keagamaan	2	0,077
	Pendidikan	1	0,038
	Organisasi	1	0,038
Rekening bank NPO	Pribadi	3	0,115
	Tradisional	2	0,077
	Modern / Kontemporer	3	0,115
Metode promosi NPO	Terlibat (<i>Complicit</i>)	3	0,115
	Pegawai / Staf	3	0,115
		26	1,000
Faktor Eksternal			
Lokasi penggalangan dana NPO	Domestik	3	0,188
	Luar Negeri	2	0,125
Lokasi distribusi dana NPO	Domestik	3	0,188
	Luar Negeri	1	0,063
Jenis Eksploitasi	Dieksploitasi (<i>Exploited</i>)	1	0,063
	Donatur	1	0,063
Aktor Potensial	Penerima Manfaat	2	0,125
	Teroris	3	0,188
		16	1,000

Panduan Pemberian Nilai

Untuk menyelesaikan proses penilaian risiko terhadap organisasi nirlaba (non-profit organisations/NPOs) berisiko tinggi yang terlibat dalam pendanaan terorisme, setiap sub-indikator harus dievaluasi secara sistematis. Tahapan krusial ini bertumpu pada intelijen lapangan, verifikasi sumber terbuka (*open-source verification*), serta temuan investigatif yang bersifat spesifik terhadap masing-masing kasus.

Guna menjamin konsistensi dan kejelasan analitis, penelitian ini menggunakan skala penilaian terstruktur sembilan poin, yang disesuaikan dengan karakteristik perilaku ancaman yang berkaitan dengan NPO. Skala tersebut dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, yaitu: (1) Tingkat Rendah (nilai 1–3), yang menunjukkan bahwa sub-indikator tersebut ada, namun tidak mengungkapkan risiko pendanaan terorisme yang signifikan atau bersifat segera; (2) Tingkat Sedang (nilai 4–5), yang mengindikasikan adanya potensi atau hubungan yang sedang berkembang antara aktivitas NPO dan saluran pendanaan terorisme; dan (3) Tingkat Tinggi (nilai 6–9), yang mencerminkan keterkaitan yang kuat, kredibel, dan relevan secara operasional dengan mekanisme pendanaan terorisme (lihat Tabel 4). Kerangka klasifikasi ini

memungkinkan para analis untuk memberikan penilaian terhadap setiap sub-indikator secara konsisten lintas kasus, mendukung penetapan prioritas sesuai dengan pendekatan berbasis risiko, serta meningkatkan objektivitas dalam pengkategorian tingkat ancaman akhir bagi setiap NPO yang menjadi objek penilaian.

Tabel 4. Pedoman Pemberian Skor²²

Tingkat Penilaian	Rentang Skor	Deskripsi
Rendah	1 – 3	Aktivitas teridentifikasi, namun tidak menunjukkan adanya risiko pendanaan terorisme yang signifikan atau bersifat segera.
Sedang	4 – 5	Aktivitas menunjukkan adanya potensi atau indikasi hubungan yang sedang berkembang antara kegiatan NPO dan saluran pendanaan terorisme.
Tinggi	6 – 9	Aktivitas mencerminkan keterkaitan yang kuat, kredibel, dan relevan secara operasional dengan mekanisme pendanaan terorisme.

Penilaian Skor (Scoring)

Setelah penyelesaian empat tahapan sebelumnya—pengembangan hierarki, penetapan tingkat signifikansi, pembobotan sub-indikator, dan pemberian nilai—tahap selanjutnya dalam penelitian ini adalah perhitungan skor berbobot untuk setiap sub-indikator. Tahapan ini bertujuan untuk menghasilkan skor risiko komposit bagi setiap NPO yang dinilai, yang mencerminkan tingkat risiko keseluruhannya terkait potensi keterlibatan dalam pendanaan terorisme. Skor yang dihasilkan dinyatakan sebagai S_i . S_i merepresentasikan hasil agregat dari indikator internal dan eksternal, yang masing-masing telah diberi bobot sesuai dengan tingkat signifikansinya dan dinilai berdasarkan perilaku yang teramati atau hasil investigasi. Proses penilaian skor ini memungkinkan penerapan pendekatan yang terstruktur dan berbasis bukti dalam melakukan pemeringkatan NPO berdasarkan potensi ancamannya.

Skor total untuk setiap NPO dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$S_i = \sum_{i=1}^n W_i \cdot R_i$$

S_i : Skor komposit indikator ke- i

W_i : Bobot sub-indikator ke- i

R_i : *Rating* sub-indikator ke- i

²² Pedoman penilaian yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan skor tertinggi, yaitu 9, untuk setiap sub-indikator pada seluruh studi kasus, yang mencerminkan klasifikasi risiko tinggi dalam kerangka AHP. Pendekatan ini dibenarkan karena seluruh studi kasus yang dianalisis telah dibuktikan secara empiris dan dikonfirmasi secara hukum terlibat dalam pendanaan terorisme dalam konteks Indonesia. Organisasi-organisasi tersebut terbukti secara langsung berperan (*complicit*) dalam memfasilitasi kegiatan terorisme atau secara sistematis dimanfaatkan oleh kelompok teroris yang telah ditetapkan, seperti Al-Qaeda dan Jamaah Islamiah, sebagaimana terdokumentasi dalam hasil penyelidikan sebelumnya dan diperkuat oleh tindakan regulasi serta penegakan hukum. Berdasarkan landasan pembuktian tersebut, pemberian nilai risiko maksimum dipandang perlu untuk menjamin konsistensi metodologis dengan tingkat keseriusan dan gravitas masing-masing perkara. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa analisis di masa mendatang yang melibatkan NPO dengan tingkat pembuktian yang berbeda atau belum sepenuhnya terkonfirmasi dapat menghasilkan penilaian yang bervariasi. Dalam konteks tersebut, penerapan model AHP harus disesuaikan secara proporsional, dengan memanfaatkan seluruh rentang skala penilaian (1–9) berdasarkan kekuatan dan ketersediaan alat bukti, guna menjaga integritas analitis dan asas proporsionalitas dalam penilaian risiko.

Matriks Risiko

Setelah skor total untuk setiap NPO dihitung berdasarkan sub-indikator yang telah diberi bobot, tahap selanjutnya adalah melakukan interpretasi hasil tersebut melalui suatu matriks risiko yang terstruktur untuk mengklasifikasikan tingkat ancaman secara keseluruhan, yaitu ke dalam kategori rendah, sedang, atau tinggi. Untuk menjaga koherensi metodologis dengan penilaian berbasis AHP sebelumnya, penelitian ini mengadopsi matriks risiko 3×3 yang dimodifikasi, yang mengevaluasi titik temu antara dimensi risiko internal dan dimensi risiko eksternal. Setiap sumbu dalam matriks merepresentasikan skor risiko agregat yang diturunkan dari faktor internal maupun eksternal, yang bergerak dari tingkat rendah hingga tinggi. Alat visual dan analitis ini memungkinkan para pengambil keputusan untuk mengidentifikasi secara jelas posisi ancaman masing-masing NPO, sehingga organisasi dengan profil risiko tinggi pada kedua dimensi internal dan eksternal dapat segera ditandai untuk mendapatkan perhatian prioritas, sementara entitas dengan indikator risiko yang minimal dapat dikesampingkan dari prioritas pengawasan. Matriks ini meningkatkan keterbacaan hasil, mendukung penentuan sasaran operasional, serta menjamin klasifikasi risiko NPO yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks pendanaan terorisme.

Analisis Studi Kasus

Bagian ini menyajikan penerapan model penilaian risiko berbasis AHP terhadap sebelas studi kasus yang sebelumnya dianalisis dalam disertasi doktoral dasar.²³ etiap kasus merepresentasikan contoh terverifikasi dari organisasi nirlaba (*non-profit organisations/NPOs*) yang terlibat dalam pendanaan terorisme dalam konteks Indonesia. Tujuan analisis ini bersifat ganda, yaitu pertama, untuk memvalidasi keterterapan praktis dari model AHP yang diusulkan, dan kedua, untuk menunjukkan bagaimana metodologi yang terstruktur dan terukur tersebut meningkatkan konsistensi, transparansi, serta objektivitas dalam pengklasifikasian NPO berisiko tinggi. Dengan menerapkan secara sistematis pembobotan indikator yang bersifat tetap, tingkat signifikansi, dan panduan pemberian nilai pada setiap kasus, model ini memungkinkan evaluasi komparatif terhadap profil risiko NPO pada dimensi internal maupun eksternal.

Setiap NPO dinilai menggunakan delapan indikator yang dikelompokkan ke dalam dua dimensi tersebut, dengan skor risiko diberikan berdasarkan perilaku dan karakteristik yang terdokumentasi terkait pendanaan terorisme. Dimensi internal menangkap kerentanan struktural seperti status hukum, praktik perbankan, dan fasilitasi oleh orang dalam, sedangkan dimensi eksternal merefleksikan eksposur yang lebih luas melalui sumber penggalangan dana, saluran penyaluran dana, dan afiliasi eksternal. Hasil penilaian gabungan tersebut dirangkum dalam sebuah tabel komparatif (lihat Tabel 5), yang memungkinkan visualisasi tingkat ancaman secara jelas di seluruh kasus. Analisis berbasis bukti ini menggambarkan kegunaan model dalam membedakan organisasi berisiko rendah, sedang, dan tinggi, serta memberikan dasar bagi strategi penentuan prioritas dalam fokus intelijen dan pengawasan regulasi ke depan.

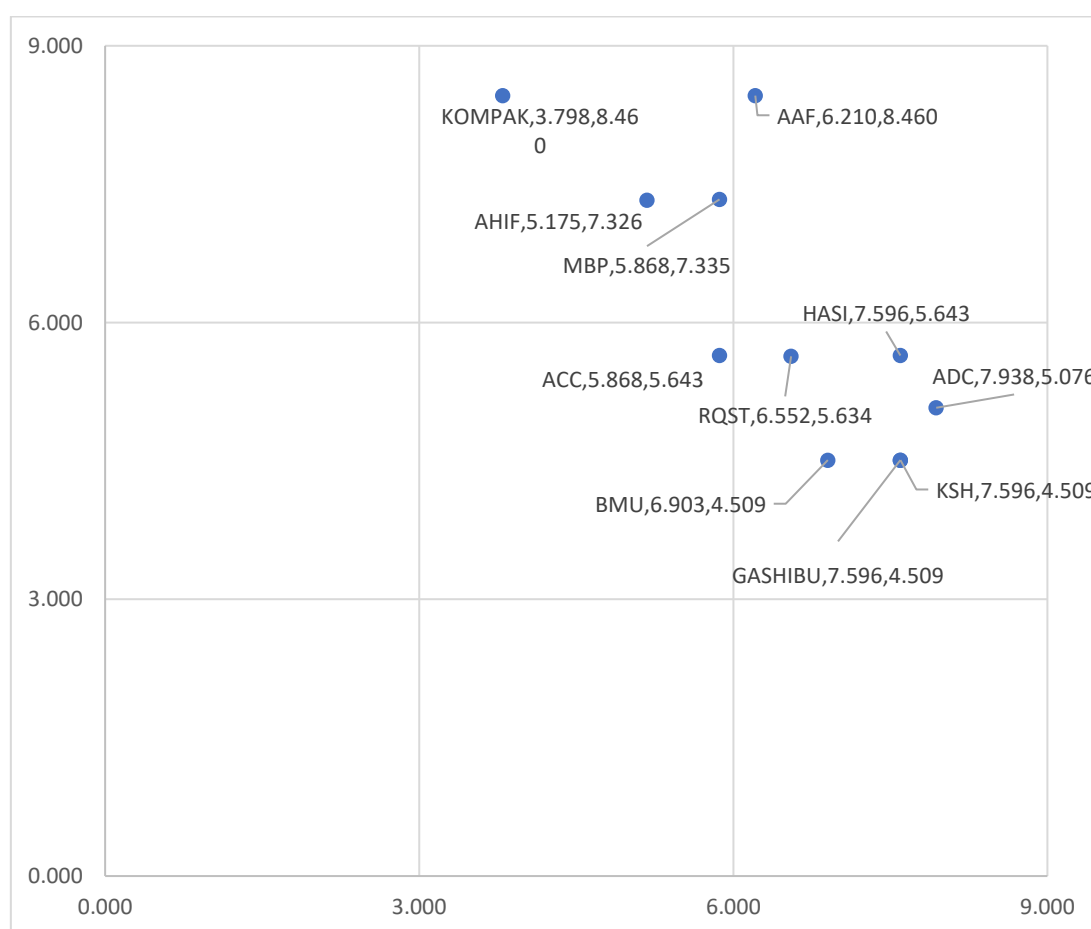
²³ Studi kasus yang dipilih dirinci dalam Lampiran 6 tesis, berjudul "Temuan Karakteristik Organisasi Nirlaba" (hlm. 223–235). Untuk tujuan penelitian ini, diterapkan modifikasi beberapa interpretasi dan klasifikasi indikator berdasarkan penilaian penulis, yang melibatkan analisis ulang tabel lampiran bersamaan dengan narasi kontekstual yang lebih luas yang disajikan dalam bagian utama tesis. Penyempurnaan ini memastikan bahwa model AHP mencerminkan bukti empiris dan relevansi operasional setiap kasus.

Tabel 5. Analisis Studi Kasus

Indicators	Sub-indicators	Level of Significance	Weight	Case Studies										
Internal Factors				AHIF	KOMPAK	HASI	BMU	KSH	MBP	RQST	GASHIBU	ADC	AAF	ACC
NPO legal statuses	Registered	2	0,077	9	9	9	0	0	9	0	0	0	0	0
	Unregistered	3	0,115	0	0	0	9	9	0	9	9	9	9	9
NPO type of services	Humanitarian	3	0,115	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	Religious	2	0,077	0	0	9	9	9	9	0	9	9	0	9
	Education	1	0,038	0	0	0	0	0	0	9	0	9	0	0
NPO Bank Account	Organisational	1	0,038	9	9	9	0	0	9	0	0	0	0	0
	Personal	3	0,115	9	0	9	9	9	9	9	9	9	9	9
NPO Promotion method	Traditional	2	0,077	0	9	9	0	9	0	0	9	9	0	0
	Modern / Contemporary	3	0,115	0	0	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Type of exploitation	Complicit	3	0,115	9	0	9	9	9	0	9	9	9	9	0
Potential Actor	NPO Employee	3	0,115	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
		26	1,000	5,175	3,798	7,596	6,903	7,596	5,868	6,552	7,596	7,938	6,210	5,868
External Factors														
NPO location for fundraising	Domestic	3	0,188	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	Overseas	2	0,125	9	9	0	0	0	9	9	0	9	9	9
NPO location for distribution	Domestic	3	0,188	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	Overseas	1	0,063	0	0	9	0	0	9	0	0	0	9	0
Type of exploitation	Exploited	1	0,063	0	9	0	0	0	9	0	0	0	0	9
Potential Actors	Donors	1	0,063	0	9	0	0	0	0	0	0	9	9	9
	Beneficiaries	2	0,125	9	9	0	9	9	0	9	9	0	9	0
	Terrorist	3	0,188	9	9	9	0	0	9	0	0	0	9	0
		16	1,000	7,326	8,460	5,643	4,509	4,509	7,335	5,634	4,509	5,076	8,460	5,643

Sumber: Wardhana (2023)

Untuk meningkatkan kejelasan dan keterbacaan tingkat risiko yang melekat pada NPO yang dianalisis dalam penelitian ini, skor faktor internal dan eksternal dari sebelas studi kasus divisualisasikan menggunakan suatu matriks risiko. Matriks ini disusun dalam bentuk grid 3×3, yang memetakan interaksi antara risiko internal (sumbu horizontal) dan risiko eksternal (sumbu vertikal), dengan masing-masing sumbu dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Klasifikasi risiko untuk setiap kasus ditentukan berdasarkan posisi masing-masing NPO di dalam matriks tersebut, yang didasarkan pada skor yang dihasilkan melalui metode AHP. Matriks ini tidak hanya mendukung analisis komparatif antar kasus, tetapi juga membantu para pemangku kepentingan—seperti otoritas regulator, aparat penegak hukum, dan unit intelijen keuangan—dalam mengidentifikasi organisasi mana yang memerlukan pengawasan segera, investigasi yang terarah, atau intervensi preventif. Visualisasi berikut menyajikan posisi seluruh sebelas studi kasus dalam matriks risiko terstruktur tersebut (lihat Gambar 1).



Gambar 1. Matriks Risiko Studi Kasus

Berdasarkan definisi klaster yang telah diperbarui dan skor matriks risiko (lihat Gambar 1), sebelas studi kasus NPO dapat diklasifikasikan ke dalam empat klaster risiko utama. Setiap klaster merefleksikan kombinasi tingkat ancaman internal dan eksternal yang diturunkan dari kerangka penilaian berbasis AHP dan divisualisasikan dalam matriks risiko. Analisis berikut menyajikan interpretasi terstruktur terhadap masing-masing klaster, disertai konteks yang relevan dari profil kasus setiap NPO:

Klaster 1: Risiko Internal Tinggi– Risiko Eksternal Tinggi

Klaster 1 dalam matriks risiko, yang direpresentasikan secara tunggal oleh Abu Ahmed Foundation (AAF), mencerminkan profil ancaman paling serius di antara organisasi nirlaba yang dianalisis dalam penelitian ini. AAF memiliki karakteristik unik berupa skor risiko internal dan eksternal yang sama-sama tinggi, yang menunjukkan adanya konvergensi antara keterlibatan struktural internal yang bersifat komplit (*internal structural complicity*) dan jangkauan operasional lintas negara yang luas. Secara internal, AAF merupakan organisasi yang tidak terdaftar dan secara sengaja terlibat (*deliberately complicit*), didirikan serta dijalankan oleh individu-individu yang berafiliasi dengan kelompok teroris, di mana beberapa di antaranya tercantum dalam daftar sanksi teroris domestik Indonesia. Organisasi ini memanfaatkan rekening bank pribadi serta infrastruktur perbankan milik NPO terdaftar lainnya, yaitu Muslimah Bima Peduli (MBP), untuk mengelola keuangannya, dengan tujuan secara sadar menghindari pengawasan regulatif.

Secara eksternal, AAF mempertahankan keterkaitan keuangan dan logistik secara langsung dengan organisasi teroris internasional, termasuk Malhama Tactical dan Ashabul Hamro Troops, yang keduanya berafiliasi dengan Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) di Suriah. Berbeda dengan NPO lain yang membatasi operasionalnya pada dukungan domestik terhadap aktor radikal, AAF memfasilitasi transfer dana lintas negara, berkoordinasi dengan donatur asing, serta mengirimkan perwakilan ke wilayah konflik untuk memberikan bantuan material. Hal ini mencerminkan tingkat kecanggihan operasional dan komitmen ideologis yang jarang ditemukan, sehingga menempatkan AAF tidak sekadar sebagai perantara keuangan, melainkan sebagai simpul fungsional dalam jaringan dukungan jihad global.

Pemanfaatan strategis struktur keuangan hibrida, kemitraan dengan NPO lain, serta keterlibatan aktif dalam teater konflik luar negeri menjadikan AAF sebagai entitas yang berbeda secara signifikan dalam kumpulan data penelitian ini. Oleh karena itu, AAF merepresentasikan kategori risiko tertinggi dari NPO pendana terorisme dan menegaskan urgensi penerapan strategi pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme yang terintegrasi, baik di tingkat domestik maupun internasional, khususnya yang menargetkan entitas tidak terdaftar dengan afiliasi luar negeri yang telah teridentifikasi.

Klaster 2: Risiko Eksternal Tinggi – Risiko Internal Sedang

Klaster kedua dalam matriks risiko—yang mencakup Muslimah Bima Peduli (MBP), Al-Haramain Foundation Indonesia (AHIF), dan KOMPAK—menunjukkan tipologi NPO yang khas, yang mengombinasikan tingkat risiko internal sedang dengan paparan ancaman eksternal yang tinggi. Meskipun memiliki perbedaan dalam struktur organisasi dan periode operasional, ketiga organisasi ini memperlihatkan sejumlah karakteristik yang saling beririsan, yang mengindikasikan adanya pola konsisten dalam pemanfaatan strategis kerangka hukum serta jejaring transnasional dalam konteks pendanaan terorisme.

Salah satu kesamaan utama di antara NPO tersebut adalah status hukum yang terdaftar, yang memungkinkan mereka beroperasi dalam ekosistem organisasi nirlaba formal di Indonesia serta memperoleh kepercayaan publik, akses terhadap layanan perbankan, dan legitimasi regulatif. Namun demikian, status hukum ini justru menutupi kerentanan yang mendasar. Meskipun secara formal organisasi-organisasi tersebut tampak mematuhi standar kepatuhan, dalam praktiknya mereka terbukti baik secara sadar terlibat (*knowingly complicit*) maupun secara sistematis dieksploitasi oleh jaringan teroris. Sebagai contoh, MBP yang secara formal terdaftar diketahui bekerja sama dengan Abu Ahmed Foundation, dengan menyalurkan dana ke wilayah berisiko tinggi seperti Suriah dan Palestina. AHIF, yang beroperasi sebagai cabang organisasi berbasis di Arab Saudi, berfungsi sebagai saluran pendanaan bagi Al-Qaeda serta mendukung aktivitas jihad domestik, termasuk yang dilakukan oleh KOMPAK. Demikian pula, KOMPAK, meskipun merupakan entitas yang terstruktur dan terdaftar, memiliki keterkaitan

erat dengan Jamaah Islamiyah dan berfungsi sebagai sayap paramiliter dengan kedok kegiatan keagamaan.

Tema penting lainnya adalah penyalahgunaan saluran perbankan. Ketiga organisasi tersebut menggunakan rekening bank organisasi, namun bukti menunjukkan bahwa mereka juga memanfaatkan rekening pribadi atau menjalankan praktik keuangan yang tidak transparan, sehingga memungkinkan pengalihan dana secara ilegal dengan tetap mempertahankan citra legitimasi. Praktik-praktik ini memperumit perbedaan antara aktivitas amal yang sah dan aliran dana tersembunyi yang mendukung agenda ekstremisme.

Selain itu, organisasi-organisasi dalam klaster ini mempertahankan keterkaitan keuangan dan ideologis lintas negara yang kuat, baik melalui donatur asing secara langsung, transfer dana ke luar negeri, maupun afiliasi dengan kelompok teroris global. Hal ini menegaskan fungsi mereka sebagai perantara antara jaringan internasional dan aktor domestik, sehingga memperkuat klasifikasi mereka sebagai NPO berisiko tinggi. Lebih lanjut, ketiga organisasi tersebut sangat efektif dalam memobilisasi sentimen publik dengan menggunakan narasi keagamaan dan kemanusiaan untuk menggalang dana, baik melalui saluran tradisional maupun platform digital modern, yang menunjukkan kemampuan mereka dalam memanfaatkan penggalangan dana massal berbasis daya tarik emosional.

Secara ringkas, studi kasus dalam Klaster 2 menunjukkan kategori NPO yang, meskipun secara struktural memiliki tingkat risiko internal sedang karena status hukum yang terdaftar dan operasional yang sebagian patuh, tetap menimbulkan ancaman eksternal yang signifikan akibat eksposur keuangan internasional, keselarasan ideologis, dan keberhasilan dalam penggalangan dana. Organisasi-organisasi ini beroperasi dalam wilayah abu-abu hukum, di mana legitimasi dimanfaatkan secara instrumental untuk tujuan subversif.

Klaster 3: Risiko Internal Tinggi – Risiko Eksternal Sedang

Klaster ketiga dalam matriks risiko—yang mencakup Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI), RQ Sama Taat (RQST), Azzam Dakwah Center (ADC), Baitul Mal Ummah (BMU), Kediri Shelter House (KSH), dan GASHIBU—merepresentasikan kelompok NPO yang menunjukkan tingkat risiko internal yang tinggi dengan paparan ancaman eksternal yang bersifat sedang. Analisis yang lebih mendalam terhadap kasus-kasus ini mengungkap sejumlah tema umum yang mendefinisikan klaster tersebut, khususnya terkait kerentanan struktural, keselarasan ideologis, serta peran operasional yang bersifat lokal dalam ekosistem pendanaan terorisme di Indonesia.

Karakteristik yang menonjol dari seluruh organisasi dalam klaster ini adalah status hukum yang tidak terdaftar dan bersifat informal, yang memungkinkan mereka beroperasi di luar pengawasan regulatif. Ketidadaan pendaftaran formal tidak hanya mengurangi transparansi, tetapi juga memberikan ruang bagi entitas-entitas ini untuk menjalankan aktivitas berisiko tinggi dengan tingkat pengawasan yang minimal. Kondisi “ketidaknampakan hukum” ini kerap bersifat disengaja; sebagai contoh, GASHIBU dan ADC secara sengaja dibentuk oleh Jamaah Anshor Daulah (JAD) untuk menghindari deteksi, sementara organisasi lain seperti BMU dan RQST beroperasi sebagai inisiatif individual tanpa infrastruktur kelembagaan. Pola ini mencerminkan adanya risiko struktural, di mana jaringan teroris mengeksploitasi celah hukum yang melekat pada entitas yang tidak diatur secara formal.

Tema berulang lainnya adalah penggunaan rekening bank pribadi dalam kegiatan penggalangan dan penyaluran dana. Karena status hukumnya yang tidak terdaftar, NPO dalam klaster ini tidak dapat membuka rekening organisasi resmi dan sebagai gantinya bergantung pada rekening milik individu, baik pengurus maupun pihak yang bersimpati, bahkan dalam beberapa kasus menggunakan rekening milik terpidana terorisme. Metode ini tidak hanya bersifat praktis bagi kelompok-kelompok tersebut, tetapi dalam sejumlah kasus juga dilandasi oleh motivasi ideologis, sebagaimana terlihat pada GASHIBU, yang menolak penggunaan sistem perbankan organisasi karena dianggap berafiliasi dengan sistem “kafir”. Praktik

semacam ini secara serius merusak keterlacakan keuangan dan secara signifikan meningkatkan skor risiko internal entitas-entitas tersebut.

Strategi promosi dalam klaster ini juga menunjukkan pendekatan hibrida. Sebagian besar organisasi memanfaatkan metode penggalangan dana tradisional—seperti pengumpulan langsung dari masyarakat—serta platform modern, khususnya aplikasi media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan Telegram. Sarana-sarana tersebut digunakan tidak hanya untuk penggalangan dana, tetapi juga untuk perekrutan dan penyebaran ideologi, sehingga mengaburkan batas antara fungsi operasional dan propaganda.

Meskipun paparan ancaman eksternal mereka secara umum berada pada tingkat sedang, organisasi-organisasi dalam klaster ini memiliki keterkaitan dengan penyaluran dana domestik yang mendukung operatif teroris, keluarga terpidana terorisme, maupun fasilitas perekrutan dan pelatihan. Sebagai contoh, KSH dan GASHIBU menyalurkan dana ke pelatihan paramiliter dan pesantren yang berafiliasi dengan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Poso, sementara RQST dan BMU mendukung jaringan yang terhubung dengan JAD di Jawa dan Sumatra. Walaupun sebagian besar tidak memiliki keterkaitan pendanaan internasional yang kompleks, dampak lokal mereka terhadap proses radikalisisasi dan kesiapan operasional menjadikan organisasi-organisasi ini sangat berbahaya dalam lanskap ancaman internal Indonesia.

Secara ringkas, Klaster 3 dicirikan oleh NPO yang bersifat informal, digerakkan oleh ideologi, dan aktif secara operasional, yang berperan sebagai fasilitator pendanaan terorisme pada tingkat domestik. Status yang tidak diatur secara formal, penyalahgunaan saluran keuangan pribadi, integrasi ideologis dengan kelompok teroris, serta kemampuan untuk mempertahankan operasi dengan visibilitas rendah melalui sarana digital maupun berbasis komunitas menjadikan organisasi-organisasi dalam klaster ini sebagai target prioritas bagi strategi nasional pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme. Oleh karena itu, reformasi regulasi dan peningkatan pengawasan terhadap entitas amal yang tidak terdaftar dan bersifat informal merupakan komponen esensial dalam menangani risiko yang ditimbulkan oleh klaster ini.

Klaster 4: Risiko Internal Sedang – Risiko Eksternal Sedang

AAC menempati profil risiko tingkat menengah. Meskipun tidak terdaftar, organisasi ini memiliki lebih sedikit indikator keterlibatan langsung dibandingkan dengan kasus-kasus lainnya dan diklasifikasikan sebagai entitas yang dieksploitasi oleh staf internal. AAC menggunakan rekening individu dan metode penggalangan dana modern, menerima dana dari pekerja migran di Singapura, serta menyalurkannya kepada anggota keluarga teroris dan buronan di Indonesia, termasuk pihak-pihak yang berafiliasi dengan Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Paparan ganda—kerentanan internal yang relatif lemah namun keterlibatan eksternal yang nyata—menempatkan AAC dalam kategori prioritas pengawasan tingkat sedang.

Sebagai penutup, analisis klaster secara keseluruhan menunjukkan bahwa mayoritas organisasi berada dalam kategori risiko internal tinggi, yang dicirikan oleh pola-pola konsisten seperti status tidak terdaftar, keterlibatan staf yang bersifat komplit, serta penggunaan rekening bank pribadi secara luas untuk penggalangan dan penyaluran dana. Sebaliknya, tingkat ancaman eksternal menunjukkan variasi yang lebih besar. Beberapa organisasi, seperti AAF dan AHIF, memperlihatkan keterkaitan transnasional yang kuat melalui keterlibatan donatur asing dan penyaluran dana ke luar negeri, sementara organisasi lain—seperti KSH dan BMU—beroperasi terutama dalam konteks domestik, dengan aktivitas yang terfokus pada dukungan lokal bagi terpidana terorisme dan jaringan yang berafiliasi. Perbedaan-perbedaan ini mencerminkan keragaman peran operasional yang dapat dimainkan oleh NPO dalam ekosistem pendanaan terorisme di Indonesia.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Penelitian ini telah mengembangkan dan memvalidasi suatu kerangka AHP yang terstruktur dan berbasis empiris untuk menilai risiko pendanaan terorisme pada organisasi nirlaba (NPO) di Indonesia. Dengan bertumpu pada sebelas studi kasus yang telah terverifikasi, penelitian ini menerapkan model dua dimensi, yaitu evaluasi terhadap indikator internal (misalnya status hukum, praktik perbankan, dan struktur organisasi) serta indikator eksternal (misalnya sumber dan tujuan dana, serta keterkaitan dengan aktor teroris), guna menghasilkan skor risiko berbobot bagi setiap organisasi. Skor tersebut divisualisasikan melalui matriks risiko, yang menyediakan metode sistematis untuk mengklasifikasikan NPO ke dalam kategori risiko rendah, sedang, atau tinggi. Hasil analisis mengungkap pola-pola berulang dalam perilaku operasional, kerentanan struktural, dan afiliasi eksternal, yang menegaskan peran sejumlah NPO sebagai fasilitator kunci pendanaan terorisme baik di tingkat domestik maupun lintas negara.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa NPO berisiko tinggi di Indonesia cenderung beroperasi tanpa status hukum yang jelas, bergantung pada penggunaan rekening bank pribadi, serta memiliki keterkaitan langsung maupun ideologis dengan organisasi teroris yang telah ditetapkan. Sejumlah kasus, seperti Abu Ahmed Foundation (AAF), Muslimah Bima Peduli (MBP), dan Al-Haramain Foundation Indonesia (AHIF), memperlihatkan koneksi transnasional yang kuat dengan donatur asing dan kelompok militan di wilayah konflik seperti Suriah, yang menyoroti dimensi internasional pendanaan terorisme melalui kedok kegiatan amal. Sementara itu, organisasi lain seperti KOMPAK, Kediri Shelter House (KSH), dan GASHIBU, meskipun berfokus pada konteks domestik, memainkan peran penting dalam proses radikalisasi, perekrutan, dan dukungan operasional lokal. Integrasi elemen kualitatif dan kuantitatif dalam model ini, yang berakar pada realitas hukum dan operasional Indonesia, memungkinkan penerapan pendekatan pemantauan dan intervensi yang lebih presisi dan berbasis risiko.

Rekomendasi

Sejalan dengan temuan penelitian ini, disarankan agar lembaga intelijen, otoritas regulator, dan institusi penegak hukum mengadopsi kerangka AHP sebagai komponen inti dalam strategi nasional pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme di Indonesia. Pertama, kerangka ini perlu diinstitusionalisasikan sebagai instrumen penilaian risiko oleh lembaga-lembaga seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta kementerian terkait lainnya, guna memprioritaskan kegiatan pemantauan dan peninjauan perizinan NPO berdasarkan faktor risiko yang bersifat empiris. Struktur hierarkis indikator yang digunakan memungkinkan penerapan model yang transparan dan dapat direplikasi, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang berbasis informasi di seluruh lembaga regulator dan penegak hukum.

Kedua, matriks risiko dapat berfungsi sebagai alat koordinasi strategis untuk memperkuat kerja sama antar-lembaga, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Densus 88, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI), Badan Intelijen Negara (BIN), serta PPATK, khususnya dalam memfasilitasi pertukaran intelijen dan perencanaan operasional. Dengan memetakan NPO ke dalam kluster ancaman tertentu, lembaga-lembaga terkait dapat menyelaraskan respons penegakan hukum, memperkuat mekanisme peringatan dini, serta mengalokasikan sumber daya penyelidikan sesuai dengan tingkat ancaman yang ditimbulkan oleh masing-masing organisasi.

Ketiga, fokus model terhadap perilaku keuangan—khususnya penggunaan rekening bank pribadi dan transfer dana yang tidak transparan—perlu dijadikan dasar dalam penguatan prosedur uji tuntas (*enhanced due diligence*) baik oleh otoritas regulator maupun lembaga perbankan. Penyedia jasa keuangan diharapkan mengintegrasikan indikator-indikator berbasis

AHP ke dalam kerangka uji tuntas nasabah berbasis risiko, terutama ketika berhadapan dengan sektor-sektor berisiko tinggi seperti bantuan kemanusiaan, pendidikan, dan penggalangan dana keagamaan.

Keempat, terdapat kebutuhan mendesak untuk memberlakukan kewajiban pendaftaran dan transparansi bagi seluruh NPO yang beroperasi di Indonesia, termasuk inisiatif keagamaan dan kemanusiaan yang bersifat informal. Entitas yang tidak terdaftar seharusnya diperlakukan sebagai berisiko tinggi secara otomatis dan ditempatkan di bawah pengawasan proaktif. Reformasi hukum juga dapat diperlukan untuk menutup celah regulasi yang ada serta menjatuhkan sanksi terhadap individu atau entitas yang mengoperasikan struktur amal tanpa persetujuan atau pengawasan yang sah.

Kelima, skor risiko AHP perlu diakui sebagai intelijen yang dapat ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum dan unit kontra-terorisme. Penilaian ini dapat mendukung dimulainya penyelidikan, penerapan sanksi keuangan, serta penuntutan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Selain itu, keluaran analitis dari model AHP dapat membantu para pembuat kebijakan dalam merancang program penguatan kapasitas yang terarah, kampanye edukasi publik, serta strategi pencegahan berbasis komunitas di wilayah yang rentan terhadap eksploitasi NPO.

Terakhir, mengingat implikasi regional dan internasional dari pendanaan terorisme melalui NPO, model AHP dapat diadaptasi untuk digunakan oleh negara-negara ASEAN, APG (Asia/Pacific Group on Money Laundering), maupun lembaga internasional seperti UNODC dan FATF, sehingga menawarkan suatu kerangka kerja yang dapat ditransfer untuk mengidentifikasi organisasi amal berisiko tinggi dalam konteks pencegahan dan pemberantasan terorisme di tingkat regional dan global.

Sebagai penutup, penelitian ini menyediakan suatu instrumen yang tervalidasi secara ilmiah, relevan secara kontekstual, dan berguna secara operasional untuk mengidentifikasi serta memprioritaskan organisasi nirlaba yang berisiko terlibat dalam pendanaan terorisme. Kerangka berbasis AHP ini mendukung komitmen Indonesia terhadap standar global pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme, serta menawarkan jalur berbasis bukti untuk melindungi integritas sektor nirlaba sekaligus menjamin keamanan nasional dan regional.

Daftar Pustaka

- Afriansyah, Arie, Ahmad Khozi, and M Akila Wargadalem. "Indonesia's Laws and Policies in Combatting Terrorism Financing." *AML/CFT Journal The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism* 2, no. 1 (December 2, 2023): 1–18. <https://doi.org/10.59593/amlcft.2023.v2i1.49>.
- AUSTRAC. "2018 Non-Profit Organisations & Terrorism Financing Red Flag Indicators," 2018. www.austrac.gov.au/regional-not-profit-sector-risk-assessment-2017.
- . "Regional Risk Assessment 2016 Southeast Asia & Australia," 2016. www.itsanhonour.gov.au.
- . "Regional Risk Assessment 2017," 2017.
- Berrebi, Claude, and Hanan Yonah. "Terrorism and Philanthropy: The Effect of Terror Attacks on the Scope of Giving by Individuals and Households." *Public Choice* 169, no. 3–4 (December 1, 2016): 171–94. <https://doi.org/10.1007/s11127-016-0375-y>.
- Bolleyer, Nicole, and Anika Gauja. "Combating Terrorism by Constraining Charities? Charity and Counterterrorism Legislation Before and After 9/11," 2017. <https://hdl.handle.net/10871/26037>.
- Choudary, Pankaj, and Upasna Singh. "Ranking Terrorist Organizations Network in India Using Combined Sna-Ahp Approach." *International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE)* 7-Issue 4 (November 2018): 168–72.

- Choudhary, Pankaj, and Upasna Singh. "Ranking Terrorist Nodes of 26/11 Mumbai Attack Using Analytical Hierarchy Process with Social Network Analysis." *11th Annual Symposium on Information Assurance (Asia '16)*, June 8, 2016, 46–51.
- FATF. "Best Practices Combating the Abuse of Non-Profit Organisations (Recommendation 8)," 2015. www.fatf-gafi.org.
- Febriansyah, Luthfi, and Imam Riadi. "Analysis on Predicting Cyberterrorism Using AHP (Analytical Hierarchy Process) Method)." *Journal of Theoretical and Applied Information Technology* 96 (2018): 22. www.jatit.org.
- Fox, William P., Brendan Ormond, and Alex Williams. "Ranking Terrorist Targets Using a Hybrid AHP–TOPSIS Methodology." *Journal of Defense Modeling and Simulation* 13, no. 1 (January 1, 2016): 77–93. <https://doi.org/10.1177/1548512914563619>.
- Laksmi, Sylvia Windya. "An Analysis of Government Capabilities in Countering Terrorist Financing in Indonesia." The Australian National University, 2022.
- . "Nexus between Charities and Terrorist Financing In Indonesia." *Terrorist Trends and Analyses* 11, no. 7 (2019): 6–10. <https://doi.org/10.2307/26778274>.
- Levitt, Matthew. "Terrorist Abuse of Charity in the Age of the Islamic State and the Syria War." Canada, February 13, 2017. <https://www.abc.net.au/news/2015-07-03/australian-charity-investigated-for-alleged-is-links/6591174>.
- Li, Yulong, Tao Wang, Xinyi Song, and Guijun Li. "Optimal Resource Allocation for Anti-Terrorism in Protecting Overpass Bridge Based on AHP Risk Assessment Model." *KSCE Journal of Civil Engineering* 20, no. 1 (January 1, 2016): 309–22. <https://doi.org/10.1007/s12205-015-0233-3>.
- Lynn Bell, Jennifer. "Terrorist Abuse of Non-Profits and Charities: A Proactive Approach to Preventing Terrorist Financing." *Kansas Journal of Law & Public Policy* XVII:3 (2008): 450–76. <https://www.ustreas.gov/offices/enforcement/key->.
- PPATK. "Laporan Hasil Riset Analisis Strategis: Risiko Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Periode Data Riset 2013 s.d 2015)," September 2016.
- . "Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme," 2015. <https://www.ppatk.go.id>.
- . "Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal," 2021.
- Romaniuk, Peter, and Tom Keatinge. "Protecting Charities from Terrorists ... and Counterterrorists: FATF and the Global Effort to Prevent Terrorist Financing through the Non-Profit Sector." *Crime, Law and Social Change* 69, no. 2 (March 1, 2018): 265–82. <https://doi.org/10.1007/s10611-017-9755-6>.
- Rose, Gregory. "Terrorism Financing in Foreign Conflict Zones." *Journal of the International Centre for Political Violence and Terrorism Research (ICPVTR)* 10, Issue 2, no. 2 (February 2018): 11–16. www.rsis.edu.sg.
- Saaty, Thomas L. *How To Make A Decision: The Analytic Hierarchy Process*. McGraw-Hill International Book Company, 1980.
- Thomas, Michael. "Review of Combating Terrorism: Strategies and Approaches." *Journal of Homeland Security and Emergency Management* 6, no. 1 (January 7, 2009). <https://doi.org/10.2202/1547-7355.1528>.
- Wardhana, I.M.W. "An Indonesian Perspective on Terror Financing Investigation." *Journal of Defence & Policy Analysis* 01, no. 01 (December 2021): 80–88. <https://www.researchgate.net/publication/371415953>.
- . "The Analysis of Non-Profit Organisations in Terrorism Financing in Indonesia." Charles Sturt University, 2023.

- Watson, Scott, and Regan Burles. "Regulating NGO Funding: Securitizing the Political." *International Relations* 32, no. 4 (December 1, 2018): 430–48. <https://doi.org/10.1177/0047117818782604>.
- Yunanto, Sri, Angel Damayanti, Suhail -, Amin Shabana, Asep Setiawan, M. Syauqillah, Usni -, Syaiful Rohman, and Ahsani Maulinardi. "Misuse of Islamic Charity for Terrorism in Indonesia: Modus, Countermeasures, and Challenges." *Studies in Social Science Research* 4, no. 3 (June 30, 2023): p1. <https://doi.org/10.22158/sssr.v4n3p1>.